MENDJELANG

29 SEPTEMBER 1955

ENTERIAN PENERANGAN R. I.

716

328.335
Men

MENDJELANG.
Mendjelang 29 September 1955.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

MENDJELANG
29 SEPTEMBER 1955

Pidato-pidato Radio
mendjelang pemungutan
suara untuk D.P.R.

Kementerian Penerangan R. I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DJALANKANLAH PEMILIHAN UMUM DENGAN DJUDJUR SEBAGAI BAKTI KEPADA ALLAH.

PIDATO RADIO MENTERI AGAMA K. H. ILJAS
TG. 23 SEPTEMBER 1955.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

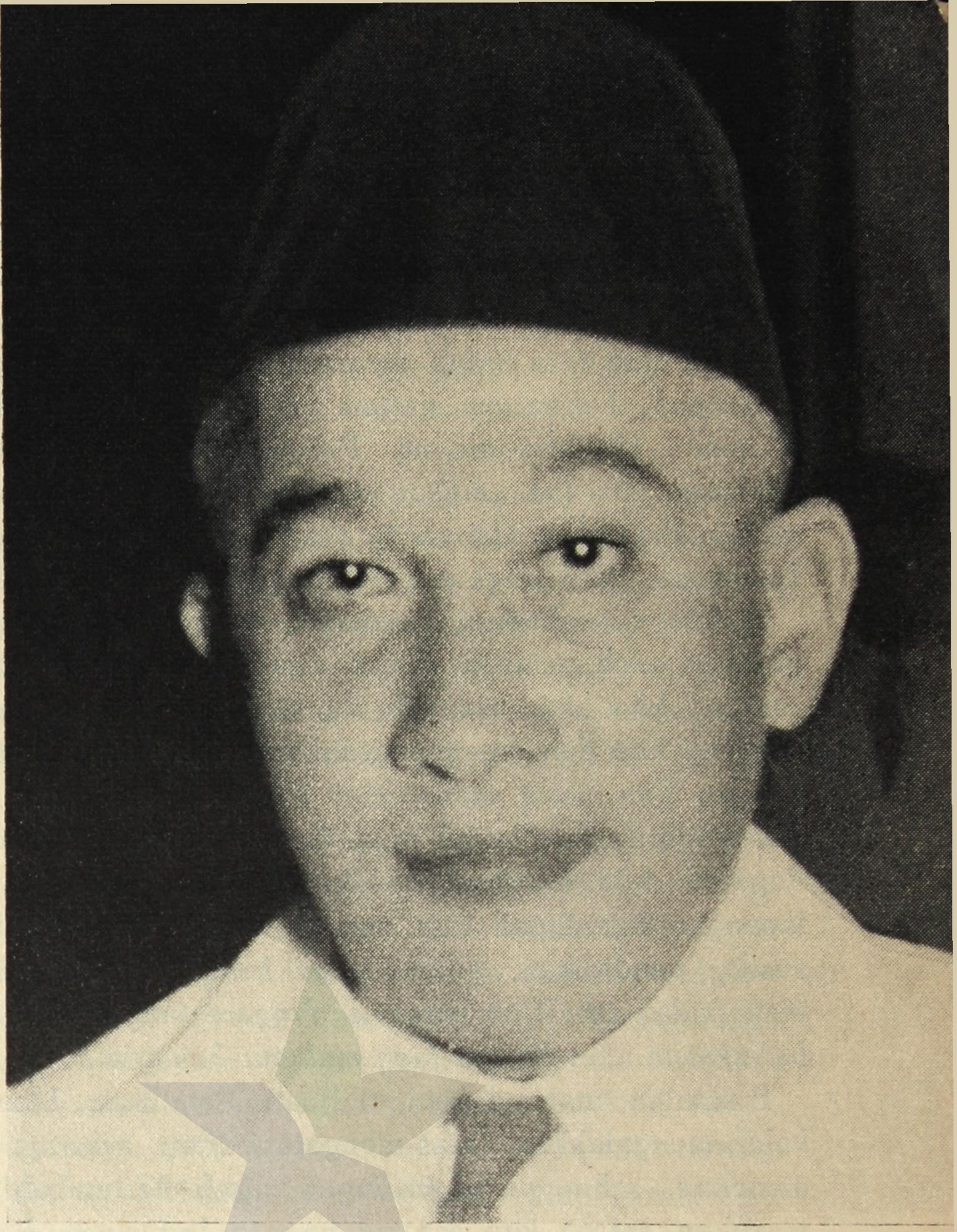

Menteri Agama K. H. Iljas

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Saudara-saudara pendengar jang terhormat.

Sudah sedjak 10 tahun jang lalu, kita bangsa Indonesia mengidam-idamkan penglaksanaan salah satu tiang demokrasi, jaitu *Pemilihan Umum*. Setiap Kabinet, setiap partai dan organisasi menghendaki, merentjanakan dan menuntut segera diadakannja

Pemilihan Umum baik untuk membentuk Parlemen untuk mendapatkan Pemerintah (Kabinet) jang stabil, maupun untuk membentuk Konstituante jang akan menggantikan *U.U.D. sementara* dengan *U.U.D. jang permanen,* jang benar-benar dibuat oleh wakil jang dipilih rakjat sendiri, sehingga tjiptaannja benar-benar sesuai dengan tjita-tjita hidup didalam djiwa rakjat sendiri.

Karena bermatjam-matjam faktor, barulah dalam Kabinet Wilopo, Undang-undang Pemilihan Umum diselesaikan, dan beberapa hari lagi tingkat terachir dalam segala usaha penjelenggaraan Pemilihan Umum itu akan dilaksanakan oleh seluruh rakjat Indonesia, jaitu tingkatan Pemungutan Suara.

Dalam menghadapi tingkatan jang maha penting ini, maka perlulah oleh seluruh rakjat kita diinsjafi dan disadari, bahwa tudjuan kita akan memilih itu, ialah menjempurnakan demokrasi dinegeri kita dan menjempurnakan salah satu sjarat pembangunan negara kita, jaitu mempunjai Pemerintahan jang stabil, dengan garis politik jang stabil pula. Sebab dengan stabiliteit politik itu, dapatlah kita membangun dengan aman dan tenteram disegala lapangan kehidupan kita, moreel dan materieel, ekonomi, social, susila, pendidikan, agama dan kebudajaan. Sehingga achirnja tertjapailah tjita-tjita bersama: *Negara jang adil, Pemerintah jang bidjaksana, dan Rakjat jang makmur-bahagia.*

Bukanlah maksud dan tudjuan Pemilihan Umum itu, untuk kalah-mengalahkan, atas-mengatasi, dan achirnja saling tekan-menekan, sehingga kegentingan djadi bertambah, dendam permusuhan antara kita sesama bangsa Indonesia djadi memuntjak. Kalau demikian halnja, maka bukan stabiliteit politik dan Pemerintahan jang kita peroleh, bukan ketenangan bekerdja dan kelantjaran usaha pembanguan jang akan djadi hasil Pemilihan Umum, tetapi katjau-balau, chaos dan kebinasaanlah jang akan kita peroleh. Hal itu tidak akan menguntungkan golongan dan partai manapun djuga dalam masjarakat kita, tetapi jang untung dan gembira, ialah mereka jang menghendaki kehantjuran kita sebagai bangsa, jang telah merdeka dan berdaulat.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Mengingat segala apa jang telah kami utarakan tadi, maka kepada segenap pemimpin dan pengandjur segala aliran dan faham, kami harapkan didalam melakukan kampanje propaganda Pemilihan Umum, sukalah membatasi diri, tindakan dan perkataan sedemikian rupa, sehingga kampanje berdjalan setjara fair, kesatria dan bidjaksana, serta benar-benar memberi pengertian kepada rakjat akan ketjerdasan berpolitik demokrasi, dengan mendjauhkan segala demagogie, provokasi dan intimidasi.

Kepada seluruh rakjat sebagai pemilih, kami hanja memperingatkan supaja berhati-hatilah, waspadalah dan telitilah mempergunakan hak-pilihnja sebaik-baiknja. Djangan mau diprovokasi, djangan terpengaruh oleh hasutan dan antjaman siapapun djua, tetapi pilihlah dengan tenang dan bebas-leluasa siapa jang dikehendaki. Pemerintah senantiasa siap-sedia melindungi keamanan dan keleluasaan rakjat buat mendjalankan hak-pilihnja itu, dengan segala pendjagaan jang diperlukan.

Sebagai rakjat dan bangsa jang beragama, baik Islam, Masehi ataupun lainnja, selain kita berdoa semoga Pemilihan Umum berlangsung dalam suasana aman, tenteram dan bersih dari segala matjam ketjurangan-ketjurangan, baiklah djuga kita mensutjikan djiwa kita, membersihkan pikiran dan batin kita, berhubungan dengan Dzat Jang Maha Kuasa, dengan sembahjang, dan tafakkur dan sebagainja, memohon petundjuk dan bimbingan-Nja, supaja dalam kita memilih nanti, ditakdirkan-Nja-lah kita memilih orang-orang jang djudjur, tjerdik dan ahli, bidjaksana serta welas-asih, guna memimpin negara dan rakjat kita dalam perdjuangan dan pembangunan dimasa jang akan datang, masa jang masih penuh dengan seribu satu beban jang berat.

Semoga Allah membimbing kita bangsa Indonesia kearah kesempurnaan dan kedjajaan dunia dan achirat.

A m i n !

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

MENDJELANG PEMUNGUTAN SUARA.

PIDATO RADIO KETUA P.P.I. S. HADIKUSUMO
TG. 24 SEPTEMBER 1955.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Ketua P.P.I. S. Hadikusumo

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Saudara-saudara Petugas/penjelenggara pemilihan umum, dimana sadja Saudara berada dikepulauan Indonesia !

Saat terachir jang mendjadi tugas kita bersama dalam hubungan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, benar-benar telah berada diambang pintu; pemungutan suara untuk itu akan kita hadapi 5 hari lagi: 29 September 1955. Suatu peristiwa jang

sungguh penting; suatu langkah dalam perkembangan ketatanegaran kita jang meliputi kepentingan Nasional dan mempengaruhi keadaan diseluruh Negara.

Sebagai petugas pasti kita akan kehilangan arti, bahkan mungkin kita mendjadi penghalang dan mengchianati diri sendiri apabila kita lupa akan dasar-dasar pokok jang harus mendjadi pegangan kita sebagai tertjantum dalam pasal 35 U.U.D.S. R.I. jang lengkapnja berbunji: „Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara".

Kita wadjib mengutjap sjukur ke Hadhirat Tuhan jang Maha Kuasa, bahwa apa djuga jang kita rasakan sebagai kesulitan jang kita hadapi dari sehari kesehari, namun sedjak phase persiapan permulaan hingga kini, berkah adanja kerdja sama jang erat diantara sesama petugas dan bantuan chalajak ramai, dapat kita tunaikan kewadjiban kita melalui phase pendaftaran pemilih dan pentjalonan dengan tjara teratur dan tidak menjimpang dari Undang-undang dan Peraturan, dan oleh karenanja maka dapat dimasuki taraf terachir, jakni pemungutan suara dengan tjara jang dapat dipertanggung-djawabkan.

Untuk pertama kalinja kita ditugaskan menjelenggarakan pemilihan umum meliputi seluruh Negara.

Dihitung mulai dari saat pendaftaran pemilih, maka kurang-lebih 19 bulan kita sebagai petugas mendjalankan kewadjiban-kewadjiban kita sampai pada saat jang menentukan, jakni: 29 September 1955.

Phase pendaftaran pemilih dan pentjalonan telah berlalu dan membawa hatsil-hatsil jang tidak mengetjewakan, tetapi apakah jang akan terdjadi apabila kelak akan ternjata bahwa djustru pada saat jang menentukan, jakni pemungutan suara, terdjadi perbuatan-perbuatan jang melanggar hukum, apalagi kalau pelanggaran-

pelanggaran itu bahkan dilakukan oleh para petugas jang seharusnja mentjegah pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Segala sesuatu jang kita susun, kita bangun dan kita pelihara, pasti akan runtuh sama sekali dimata rakjat.

Sebagai berulang-ulang telah dipesankan oleh P.P.I. kepada Saudara-saudara, maka kita sebagai pelaku/petugas harus dapat menempatkan diri sebagai diminta oleh Undang-undang dari kita jakni kita bukanlah alat perseorangan atau golongan maupun partai. Oleh karenanja, maka didalam menindjau segala sesuatu jang bertalian dengan pemilihan umum ini, kita tidak tjukup mendjaga sifat-sifat kebebasan dan rahasia, tetapi sjarat jang pertama bagi kita ialah: sebagai petugas kita harus berlaku djudjur!

Saudara-saudara, Undang-undang Pemilihan Umum memuat beberapa pasal pidana (pas. 113—129) dengan disertai antjaman hukuman berat bagi setiap orang jang melanggar pasal-pasal jang bersangkutan.

Djustru dalam pemungutan suara nanti Saudara-saudara akan dihadapkan kepada beberapa kemungkinan jang bisa terdjadi dengan maksud mengatjaukan atau mentjegah berhatsilnja pemilihan umum itu.

Kalau Saudara-saudara dengan seksama memperhatikan pasal-pasal pidana itu, maka tampaklah pada Saudara bahwa sebagai petugas itu harus tetap awas dan waspada terhadap kemungkinan adanja:

a. surat-surat tiruan,
b. surat-surat jang palsu,
c. tingkah laku seseorang jang menjebabkan djalannja pemilihan mendjadi katjau,
d. tingkah laku seseorang jang mentjegah/menghalang-halangi pemilih melakukan pemberian suara.
e. orang/orang-orang jang memberikan suaranja lebih dari satu kali dalam suatu pemilihan,
f. orang/orang-orang jang menggagalkan pemungutan suara,

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

g. orang/orang-orang jang melakukan suatu perbuatan tipu muslihat jang menjebabkan hasil pemungutan suara mendjadi lain dari pada jang seharusnja, dan lain-lain sebagainja.

Apakah jang merupakan larangan bagi kita, chusus sebagai petugas ?

Undang-undang Pemilihan Umum pasal 126 menjatakan „Seorang penjelenggara pemilihan jang melalaikan kewadjiban, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja seribu rupiah".

Kiranja orang djangan mengira bahwa itu sadja jang mendjadi larangan bagi para petugas. Djustru sebagai petugas maka kita harus lebih tahu dari siapapun djuga bahwa jang pertama-tama dari kitalah diharapkan tindakan-tindakan jang dapat mentjegah timbulnja ketjurangan, apalagi sampai mengakibatkan terdjadinja korupsi-politik dengan mempergunakan tjara tipu muslihat jang bukan-bukan !

Sadarilah bahwa kita tengah ikut meletakkan sendi demokrasi bagi negara kita. Tjegahlah perbuatan-perbuatan jang dapat merugikan nama baik kita sebagai petugas. Berkah kegiatan bekerdja Saudara dan berkah pengorbanan djiwa para petugas diwaktu itu dapat dihatsilkan angka 60% lebih jang merupakan pemilih diantara djumlah penduduk (Warga Negara Indonesia) keseluruhannja.

Teruskan tradisi baik jang kita miliki bersama.

Semoga Tuhan jang maha kuasa memberkahi kita bersama, kekuatan lahir batin dalam menunaikan tugas jang berat tetapi mulja itu !

Sekian !

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DETIK BERSEDJARAH BAGI PENJEMPURNAAN DEMOKRASI INDONESIA.

PIDATO RADIO

MENTERI PENERANGAN SJAMSUDDIN SUTAN MAKMUR

TG. 25 SEPTEMBER 1955.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

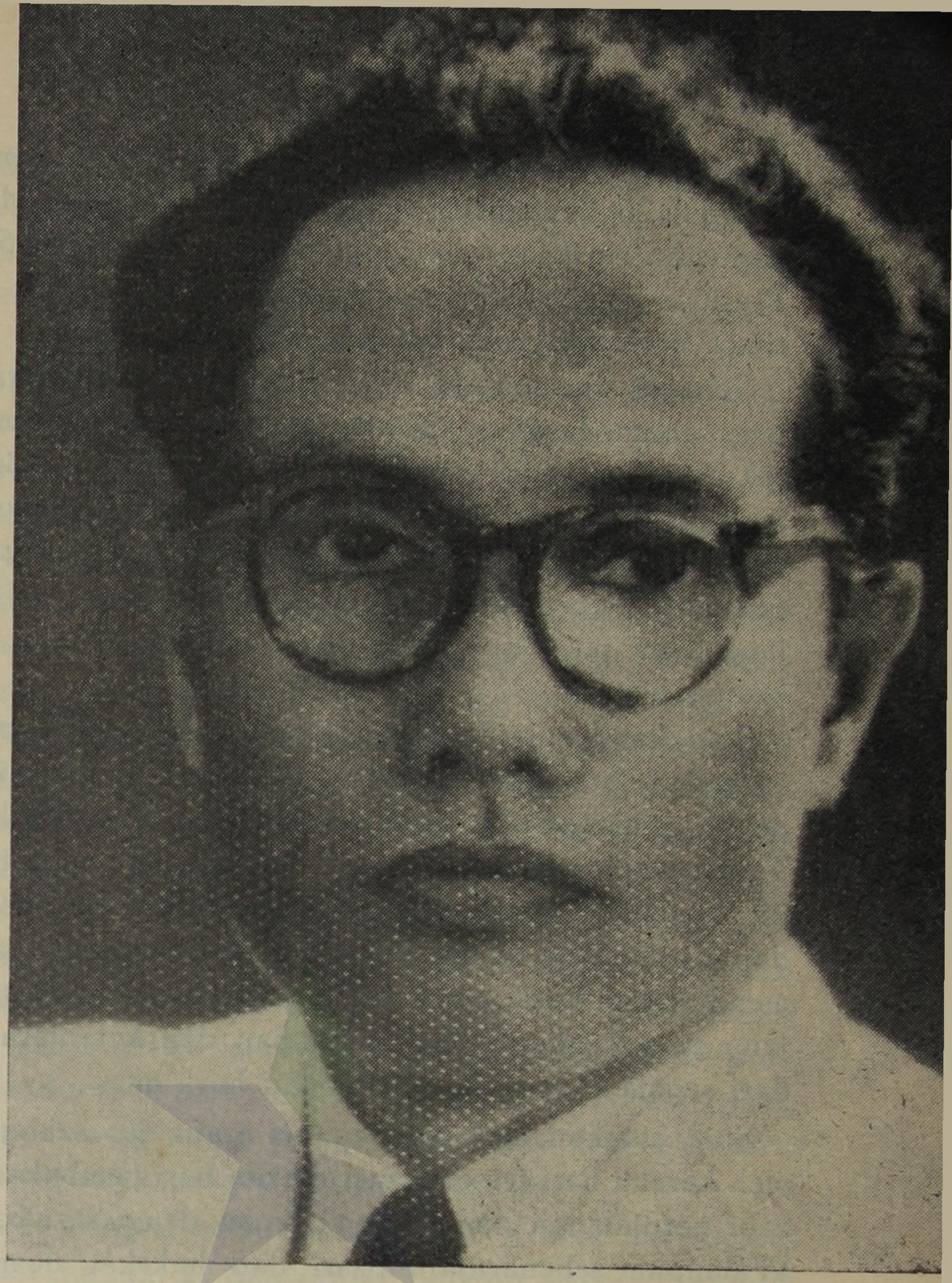

Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Saudara pendengar diseluruh Indonesia,

Dalam rangkaian menjongsong datangnja hari pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955 maka 4 hari berturut-turut akan berpidato melalui R.R.I. Djakarta 4 orang pendjabat penting dalam konstellasi Republik Indonesia. Pada hari ini tanggal 25 Sep-

tember 1955 berpidato saja selaku Menteri Penerangan, besok tanggal 26 September 1955 Saudara Perdana Menteri Mr Burhanuddin Harahap, lusa tanggal 27 September 1955 Saudara Wakil Presiden dan lusa raja tanggal 28 September 1955 sebagai penguntjinja berpidato pula Saudara Presiden sendiri.

Sebagai djurubitjara Pemerintah saja mengharapkan perhatian jang sebesar-besarnja dari rakjat Indonesia untuk mengikuti dengan seksama butir-butir pembitjaraan dan intisari-intisari pengupasan jang amat bernilai itu. Dalam garis besarnja semua pembitjaraan-pembitjaraan itu ditudjukan semata-mata kepada pengakuan maha penting artinja detik bersedjarah pada tanggal 29 September 1955, jang akan menentukan djurusan arah demokrasi Indonesia dibelakang hari.

Saja katakan maha penting oleh karena detik bersedjarah itu telah 10 tahun kita nanti-nantikan, bahkan kita idam-idamkan dengan penuh semangat dan kemauan baik. Rupanja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan detik bersedjarah itu djatuh pada tanggal 29 September 1955. Oleh karena itu marilah kita sambut rahmat dan kurnia Jang Maha Kuasa itu dengan perpaduan djandji untuk mendjadikan hari pemungutan suara itu sebagai suatu hari keramat jang penuh diliputi oleh ketertiban dan ketenteraman, dan djauh dari segala ragam kerusuhan dan huru-hara.

Saja katakan hari pemungutan suara itu sebagai hari keramat, oleh karena hari tersebut merupakan hari pembukaan sedjarah baru bagi perdjalanan dan perkembangan demokrasi bangsa Indonesia. Walaupun sebenarnja intisari dan hakekat demokrasi bukanlah barang baru bagi bangsa Indonesia oleh karena bangsa Indonesia telah berabad-abad lamanja mengenal dasar musjawarah jang sekarang dinamakan demokrasi itu — namun hari penjempurnaan demokrasi Indonesia jang mulai direalisasi pada tanggal 29 September 1955 itu harus ditjatat dengan tinta emas dalam sedjarah Indonesia Baru.

Semendjak zaman nenek-mojang generasi datuk-datuk kita telah mempraktekkan prinsip-prinsip musjawarah selaku dasar mutlak

dalam pemerintahan dan mengatur tata-hidup dan pergaulan dalam masjarakat jang luas. Berpegang kepada tradisi jang turun-temurun itu maka kita generasi jang terbelakang sebagai tjutju, tjitjit dan tjiutnja hendaklah meneruskan tradisi nasional itu dengan seteguh-teguhnja. Kalau tidak demikian tergolonglah kita sebagai generasi jang menjimpang dan menjeleweng dari pada dasar-dasar jang telah beratus-ratus tahun diletakkan oleh datuk-nenek kita itu.

Dan kita generasi jang mendirikan Republik Indonesia ini tidak akan menjeleweng dan akan menghianatinja, bahkan sebaliknja Proklamasi Republik Indonesia menuntut kepada kita untuk men-djadi demokrat-demokrat sedjati untuk menjempurnakan „barisan" apa jang dinamakan dahulu musjawarah, dan apa jang dinamakan sekarang demokrasi itu. Pentjinta demokrasi jang sedjati harus anti diktaktur, harus anti fascisme, harus anti kapitalisme dan harus anti imperialisme, baik imperialisme, model lama, maupun imperialisme ideologi jang dipraktekkan oleh negara-negara totaliter sekarang ini.

Kalau pendirian ini kita teruskan, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa segala usaha dan tindakan jang bertentangan dengan per-tumbuhan dan perkembangan demokrasi Indonesia itu haruslah dibasmi. Oleh sebab taraf terachir dari pemilihan umum di Indonesia jang dinamakan pemungutan suara itu menudju kepada kesempur-naan demokrasi Indonesia, maka sudah barang tentu segala usaha dan tindakan jang menghalangi dan menjabot pemungutan suara itu harus kita basmi pula dengan sekeras-kerasnja.

Kita telah insjaf dengan sedalam-dalamnja, bahwa hari pemu-ngutan suara pada tanggal 29 September 1955 itu merupakan detik sedjarah Indonesia Baru jang maha penting artinja bagi djalan kehidupan rakjat Indonesia dimasa jang akan datang, oleh karena detik bersedjarah itu merupakan saat bagi rakjat Indonesia dalam melahirkan kemauannja berkenaan dengan susunan Parlemen dan Konstituante jang akan menentukan haluan dan dasar negara Indonesia dikemudian hari. Oleh sebab itu pulalah maka pemungutan suara itu harus berdjalan dengan tertib, tjermat, aman dan tenteram.

Rakjat bersama-sama dengan alat-alat negara hendaklah mengawasi timbulnja provokasi-provokasi oleh golongan jang dengan sengadja hendak mengatjaukan djalannja taraf terachir pemilihan umum jang dinamakan pemungutan suara itu. Terutama waspadalah terhadap golongan tertentu jang akan mengadakan provokasi dalam udjud agar djangan banjak penduduk melakukan pemungutan suara itu. Maksud mereka jang sebenarnja ialah supaja rakjat terbanjak djangan sampai melakukan haknja pada hari pemungutan suara itu, agar dengan demikian boleh golongan mereka sadja jang datang kekotak suara.

Sinjalemen-sinjalemen kedjurusan jang tidak baik itu akan lahir dalam bentuk provokasi, saranan berbisik, intimidasi, hasutan, fitnahan dan kedustaan jang tidak mempunjai dasar sama sekali, hingga memungkinkan lahirnja pula kebingungan dan kebimbangan dikalangan masjarakat, terutama masjarakat jang terpentjil letaknja dari perhubungan lalu-lintas. Dalam hubungan ini kita harus pula berpendirian, bahwa dengan melakukan pemungutan suara djalan penghidupan sehari-hari djangan sampai terhalang karenanja. Antara lain orang terus berdjualan dipasar, dikedai dan dipekan. Kalau ada gedjala-gedjala jang hendak mengganggu ketenteraman umum atau jang hendak mengatjaukan kerukunan hidup dikampung, maka laporkanlah hal itu kepada jang berwadjib. Ketahuilah bahwa semuanja itu oleh golongan jang tertentu itu ditudjukan kepada usaha untuk mengatjaukan fikiran rakjat dan orang ramai, hingga timbul kehebohan dan panik, sampai penduduk takut meninggalkan rumahnja, dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pemungutan suara pada hari tersebut.

Penduduk sebaiknja membantu jang berwadjib mendjaga keamanan kampung dan desa dan djangan gelisah mendengar desas-desus jang tidak tentu udjung-pangkalnja. Penduduk harus bersikap tenang dan djangan terburu nafsu atas sesuatu kedjadian jang dapat diselesaikan dengan aman dan tenteram.

Dalam keadaan jang tenteram dan aman pemungutan suara dapat berdjalan dengan lantjar dan sebaik-baiknja. Dalam keadaan

jang tenteram dan aman hak memberi suara atau hak memilih itu jang benar-benar merupakan hak jang sutji bagi rakjat dapat pula dilakukan dengan sebaik-baiknja. Pergunakanlah hak rakjat jang sutji itu dengan chidmat dan tulus ichlas.

Mata dunia seluruhnja memperhatikan dengan seksama bagaimana pemungutan suara itu didjalankan di Indonesia. Hati dunia seluruhnja bertanja-tanja sekarang ini disekitar persoalan akan terdjaminkah keamanan atau akan timbulkah kekatjauan sehingga terganggu penglaksanaan demokrasi jang sehat di Indonesia ?

Sebagai penutup pidato radio ini saja berpesan dan berseru kepada seluruh bangsa Indonesia agar berhati-hati menghadapi batu udjian jang berat dan maha penting itu. Tundjukkanlah bahwa rakjat Indonesia memang tjinta kepada demokrasi Indonesia jang sehat jang akan diudjudkan dalam penglaksanaan pemungutan suara dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung-djawab. Lahirkan dan buktikanlah kepada dunia internasional, hingga mereka jakin bahwa bangsa Indonesia memang telah matang untuk melaksanakan demokrasi jang sedjati.

Hidup demokrasi Indonesia!

Terima kasih.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KENDALIKAN SEMANGAT DAN PIKIRAN

DENGAN PENUH DISIPLIN.

PIDATO RADIO PERDANA MENTERI MR. BURHANUDDIN HARAHAP
TG. 26 SEPTEMBER 1955.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harahap

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum w.w.

Pendengar-pendengar jang terhormat !

Kita berada sekarang didepan pintu-gerbang *saat-bersedjarah* dalam riwajat perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Satu historische-moment, satu saat dan detik-sedjarah, jang akan menentukan kehidupan politik dalam negara kita dihari-hari jang akan

PERPUSTAKAAN
KONSTITUANTE R.I.
No. INDUK : 716
CODE : 320.335 Mer

datang. Hanja tinggal 2 × 24 djam lagi, rakjat Indonesia jang mempunjai hak-pilih, akan pergi menudju kotak-suara untuk memberikan suaranja, untuk menentukan sendiri pilihannja kepada siapa mereka serahkan amanah buat memimpin negara kita ini selandjutnja. Rakjat jang mendjadi pemilih, akan bertindak sebagai hakim jang akan memberikan kata-terachir dan putusan.

Pendengar-pendengar jang terhormat !

Dalam menjongsong peristiwa jang penting ini, atas nama Pemerintah saja merasa perlu menjampaikan *dua masalah pokok* jang erat hubungannja dengan pemilihan umum itu dan pelaksanaannja.

Pertama: tentang hak-hak rakjat dan bentuk serta sistim pemerintahan negara jang telah kita pilih dan tetapkan sendiri.

Kedua : tentang perlindungan dan djaminan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut.

Pendengar-pendengar jang terhormat !

Mengenai soal jang pertama — seperti diketahui — kita telah memilih bentuk dan sistim pemerintahan negara kita, jang dalam istilah ketata-negaraan disebut: *demokrasi-parlementair*. Ini berarti bahwa rakjat memegang kekuasaan dan berdaulat. Rakjat akan menentukan sendiri tjara-tjara negara kita ini diperintah, jang akan dilaksanakan oleh wakil-wakilnja, jang mereka tetapkan atas pilihan sendiri.

Sekarang, datanglah saatnja untuk merealisir hak-hak rakjat itu. Tiap-tiap warga-negara Indonesia, jang sudah berumur 18 tahun atau jang sudah/pernah kawin, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan suaranja. Hak ini, jang merupakan hak-asasi, hendaklah dipergunakan dengan sebaik-baiknja. Lebih-lebih terhadap pemilih-pemilih kaum wanita, jang menurut tjatatan, djumlahnja hampir terdiri dari separoh djumlah pemilih-pemilih di Indonesia. Kita boleh merasa bersjukur dan bangga, bahwa dalam pemilihan umum jang pertama kali diadakan dinegara kita ini, kaum wanita sekali

gus mendapat hak pilih. Pada beberapa negara, hak pilih bagi kaum wanita itu harus diperdjuangkan dulu bertahun-tahun, bahkan sampai pada waktu ini masih ada negera-negara jang belum mengakui hak pilih itu bagi kaum wanita.

Pendengar-pendengar jang terhormat !

Pemungutan suara jang akan dilangsungkan tanggal 29 September ini, adalah untuk memilih wakil-wakil rakjat sendiri dalam Dewan Perwakilan Rakjat, jang berlaku untuk masa 4 tahun jang akan datang.

Dipandang dari sudut perkembangan partai-partai politik, pemilihan umum itu merupakan satu langkah untuk menjederhanakan kehidupan partai-partai politik dan dengan sendirinja pula akan mentjiptakan stabilisasi politik. Partai mana nanti jang akan keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum jang akan datang, mereka akan diberi kesempatan dalam masa 4 tahun untuk melaksanakan programnja, dalam keadaan tenang dan tenteram. Dengan demikian dapatlah dihindarkan kedjadian seperti jang kita alami pada waktu jang sudah-sudah, dimana tiap sebentar kita menghadapi ketegangan-ketegangan politik, jang mengakibatkan krisis-kabinet, sehingga hilanglah kontinuitet dalam melaksanakan tugas-tugas negara untuk mentjiptakan kebahagiaan dan kemakmuran kepada seluruh rakjat.

Pendengar-pendengar jang terhormat !

Dalam menghadapi hal ini, hendaklah rakjat sendiri menggunakan hak jang diberikan kepadanja itu, djangan sampai bersikap tidak tahu-menahu atau apatis. Hendaklah dibrantas sikap jang tidak ambil pusing terhadap perkembangan-perkembangan jang terdjadi disekelilingnja, jang akan selalu berpegang kepada falsafah: „Biarlah dunia berbalik tudjuh kali, paling tinggi saja hanja turut berbalik tudjuh kali pula".

Pendengar-pendengar jang terhormat !

Masalah kedua jang perlu saja mintakan perhatian dari seluruh lapisan masjarakat, ialah mengenai pelaksanaan pemilihan umum

itu. Dalam hal ini tugas pemerintah hanja terbatas untuk memberikan pimpinan dan saluran, dalam mendjaga ketertiban dan memberikan djaminan hukum menurut Undang-undang jang berlaku. Rakjat harus diberikan djaminan bahwa mereka bebas memberikan suaranja kepada siapa jang dipertjajainja, tidak boleh ada tekanan-tekanan, intimidasi, paksaan dan lain-lain, baik setjara langsung maupun setjara tidak langsung. Terhadap tiap-tiap pertjobaan dan usaha jang melanggar ketentuan-ketentuan itu akan diambil langkah-langkah tindakan sesuai dengan „Pasal Pidana" dalam Undang-undang No. 7/1953, pasal 113 sampai dengan pasal 129.

Dalam hubungan ini, pertama sekali saja merasa perlu menjerukan kepada seluruh rakjat, supaja masing-masing dapat *mengendalikan semangat dan pikiran, dengan penuh disiplin* djangan sampai timbul keadaan-keadaan jang mengganggu ketertiban dalam menghadapi pemilihan umum ini. Sebagai satu negara demokrasi, sudah barang tentu tiap-tiap aliran politik jang tumbuh dalam negara kita, boleh mendjalankan semua aktiviteit untuk mendapat suara pemilih sebanjak-banjaknja. Dengan mengingat dan memegang teguh prinsip hak tiap-tiap warga-negara untuk melahirkan kemerdekaan-pendapat dan fikiran, haruslah hendaknja didjaga djangan terdjadi hal-hal jang menimbulkan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu diharapkan terutama sekali dari pemimpin-pemimpin, kebebasan djiwa dan semangat toleransi.

Pendengar-pendengar jang terhormat !

Dalam pada itu, terhadap seluruh petugas-petugas negara, sedjak dari jang tertinggi sampai kepada jang terrendah, dengan tidak ada ketjualinja, saja memesankan supaja kita semua menginsafi kedudukan kita sebagai pelaksana dan pendjaga hukum. Djangan sampai pengaruh dan kedudukan kita sebagai petugas dipergunakan untuk mempengaruhi rakjat-pemilih, baik setjara langsung maupun setjara tidak langsung. Serahkan hal itu dengan bebas dan merdeka kepada rakjat sendiri. Rakjat harus diberikan kebebasan untuk memilih sendiri pilihannja, baik mengenai dasar-dasar pan-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dangan hidupnja maupun mengenai aliran politik dan pribadi jang akan dipilihnja sendiri. Inilah pegangan jang diamanahkan oleh U.U. Dasar kepada kita sekalian.

Pendengar-pendengar jang terhormat !

Hanjalah dua masalah ini jang ingin saja kemukakan sebagai titik-berat dari perhatian kita semua. Mudah-mudahan Tuhan Jang Maha Esa akan memberikan pimpinan lahir dan bathin kepada seluruh rakjat dalam menghadapi saat-sedjarah, jang buat pertama kali kita djalankan dalam kehidupan negara dan bangsa kita.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERGUNAKANLAH HAK MEMILIH.

AMANAT P. J. M. WAKIL PRESIDEN DRS. MOHAMMAD HATTA
TG. 27 SEPTEMBER 1955.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



P.J.M. Wk. Presiden Drs. Mohammad Hatta

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga-negara Republik Indonesia seluruhnja.

Dua hari lagi tanggal 29 September jang akan datang, saudara-saudara akan melakukan satu tugas jang terpenting dalam sedjarah tanah air kita sampai sekarang.

Saudara-saudara akan memilih wakil saudara jang akan duduk nanti didalam parlemen jang baru, sebagai wakil rakjat, seluruh Indonesia.

Dengan pilihan saudara-saudara itu akan terbentuklah suatu Dewan Perwakilan Rakjat jang betul-betul mewakili rakjat. Untuk pertama kali dalam sedjarah kita Indonesia akan mempunjai parlemen jang dipilih oleh rakjat, parlemen jang akan mentjerminkan kemauan rakjat.

Dengan Pemilihan Umum tanggal 29 September jang akan datang ini, bangsa kita melakukan suatu langkah jang tegas kearah penjempurnaan demokrasi kita. Pemerintahan negara kita jang harus berdasarkan demokrasi masih djauh dari sempurna. Pemerintahan Demokrasi berarti pemerintahan rakjat, rakjat memerintah dirinja sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakjat dipilihnja sendiri dan pemerintah jang bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat itu.

Undang-undang Dasar negara kita menjebut dalam pasal 1, bahwa Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum jang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakjat, djadinja ditangan saudara-saudara sendiri dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat. Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh rakjat sendiri, oleh saudara-saudara sendiri jang berhak memilih. Dan Undang-undang negara kita jang berdasarkan paham demokrasi jang luas, memberikan hak memilih itu kepada seluruh Warga Negara Indonesia jang telah dewasa laki-laki maupun perempuan. Sebab itu pergunakanlah hak saudara itu untuk memilih seorang dari tjalon jang banjak jang saudara anggap lajak dan patut duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang atau wakil seluruh rakjat Indonesia. Memilih itu bukanlah suatu kewadjiban jang ditimpakan kepada saudara, melainkan adalah hak saudara sendiri, hak ikut serta menentukan nasib sendiri sebagai warga-bangsa jang merdeka dan berdaulat.

Tetapi dengan hak itu saudara-saudara ikut serta memikul tanggung-djawab tentang buruk atau baik nasib kita sebagai bangsa. Pergunakanlah hak itu untuk memilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat baru jang akan datang; memilih orang jang dapat saudara pertjajai, untuk memikul tanggung-djawab jang tidak ringan itu. Jaitu melaksanakan tugas jang pada dasarnja adalah tanggung-djawab saudara. Apabila hak memilih itu tidak saudara pergunakan, tanggung-djawab tentang buruk atau baik nasib kita bersama sebagai bangsa tetap terletak dibahu saudara.

Oleh karena itu *pergunakanlah hak memilih* itu, pilihlah wakil jang saudara sukai pada tanggal 29 September jang akan datang ini. Memang ada golongan jang ingin mengatjau, menakut-nakuti rakjat, supaja banjak rakjat jang tidak datang memilih, karena mereka takut kalau-kalau suara rakjat jang tidak mereka ketahui itu djatuh kepada golongan jang bukan golongannja.

Disini saja ingin menegaskan, bahwa orang tak perlu takut karena tak ada orang jang akan tahu siapa atau daftar partai mana jang saudara pilih.

Siapa jang saudara pilih saudara rahasiakan. Dan kalau ada orang bertanja tentang siapa jang saudara pilih, djangan saudara djawab, atau katakan „itu rahasia". Dengan sikap begitu saudara tidak dapat diantjam oleh siapapun djuga. Orangpun tiada dapat melarang atau menahan-nahan saudara melakukan hak saudara. Sebagai warga-negara Republik kita jang demokrasi untuk memilih. Siapa jang mau memperkosa hak saudara; dia itu bertindak melanggar hukum dan karena itu boleh dihukum. Sebab itu laku-kanlah hak saudara sebagai seorang warga-negara jang ber-tanggung-djawab. Datanglah ketempat memilih pada tanggal 29 September jang akan datang ini untuk memilih wakil jang saudara pertjajai dari Dewan Perwakilan Rakjat. Saja tegaskan lagi dalam ruang tempat memilih itu saudara berada dengan seorang diri sadja tidak ada orang lain didalamnja. Diatur begitu menurut undang-undang supaja saudara bebas dan leluasa memilih tjalon

26

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA — 885/B—'55